KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WONOYOSO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN

KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOYOSO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tenteng Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)

12. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 85);

17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);

18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 40);

19. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2017 Nomor 8)

20. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020 - 2025 (Lembaraen Desa Wonoyoso Tahun 2019 Nomor 5);

21. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Dea (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2021 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2021 Nomor 4);

23. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso Tahun 2023 (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
Dan
KEPALA DESA WONOYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WONOYOSO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.500.657.700
2. Belanja Desa	Rp	1.500.657.700
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa		541.842.324
Bidang Pelaksanaan Pembangunan		541.513.376
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		67.497.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		217.605.000
Bidang Penanggulangan Bencana		132.200.000
Surpuls/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonoyoso.

Ditetapkan di : Wonoyoso
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa,

IMAM MASKURI

Diundangkan di : Wonoyoso
Pada tanggal : 30 Desember 2022
Sekretaris Desa

INDRA SUPRIYATNO

LEMBARAN DESA WONOYOSO NOMOR 9 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 00 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.443.407.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.500.657.700,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	380.663.624,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.875.076,00	
5.3.	Belanja Modal	656.919.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.500.657.700,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Wonoyoso, 28 December 2022

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN

IMAM MASKURI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 00 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.443.407.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.500.657.700,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**541.842.324,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**478.186.324,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.142.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.142.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	66.362.700,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.362.700,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.720.904,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.720.904,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.310.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.850.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.850.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**14.500.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.500.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**6.528.500,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.699.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.699.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.829.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.829.500,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**28.181.000,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.239.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.239.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.214.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.214.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.727.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.727.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**14.446.500,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.446.500,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.446.500,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**541.513.376,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**11.674.500,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	1.763.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.763.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.911.500,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.911.500,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**51.024.876,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.592.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.592.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.653.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.653.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Po s Pembinaan Terpadu/Penanganan St	9.779.876,00	ADD, PAD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.779.876,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**442.814.000,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	442.814.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	442.814.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**36.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**67.497.000,00**	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**45.101.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	40.301.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.301.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Pembinaan kerukunan umat beragama	4.800.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	**22.396.000,00**	
		Pembinaan PKK	17.396.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.396.000,00	
		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	**217.605.000,00**	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	**217.605.000,00**	
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	25.000.000,00	PBK
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	192.605.000,00	DDS
	5.3.	Belanja Modal	192.605.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	**132.200.000,00**	
		Sub Bidang Keadaan Darurat	**35.000.000,00**	
		Penanganan Keadaan Darurat	35.000.000,00	DDS
	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	**97.200.000,00**	
		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.500.657.700,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Wonoyoso, 28 December 2022

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN

IMAM MASKURI